



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT KABUPATEN TEGAL
DENGAN SUMBER PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di rumah sakit khususnya pelayanan yang tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk mempercepat proses klaim penggantian biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu disusun petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-*nCov*) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGgantian BIAYA PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT KABUPATEN TEGAL DENGAN SUMBER PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah APBN terkait pembiayaan pelayanan COVID-19 di rumah sakit.
8. Biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019* adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas dasar biaya-biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal.
9. Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019*.
10. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
11. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah (1) orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/ batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; (2) orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

12. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah (1) orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti : batuk/sesaknafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; (2) Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*; (3) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
13. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *COVID-19*. Orang tanpa gejala (OTG) merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
14. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
15. Kasus Konfirmasi *COVID-19* adalah pasien yang terinfeksi *COVID-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar teknis pertanggungjawaban keuangan dalam rangka klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya pelayanannya meliputi :

- a. ODP yang pembiayaan pelayanannya tidak ditanggung oleh APBN;
- b. PDP yang pembiayaan pelayanannya tidak ditanggung oleh APBN;

- c. Kasus Konfirmasi *COVID-19* yang pembiayaan pelayanannya tidak ditanggung oleh APBN;
- d. OTG yang perlu perawatan di rumah sakit; dan
- e. Orang dengan hasil rapid test reaktif yang perlu perawatan di rumah sakit.

Pasal 5

Jenis pelayanan *COVID-19* yang dapat diklaim biayanya meliputi :

- a. Perawatan pasien;
- b. Pemulasaran jenazah pasien; dan
- c. Pelayanan lainnya sesuai standar pelayanan dan kebutuhan medis pasien yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Besaran tarif pelayanan *COVID-19* yang diklaimkan ditentukan dengan menggunakan tarif kelas 3 yang berlaku pada rumah sakit tersebut.

BAB IV

TATA CARA KLAIM

Pasal 7

- (1) Rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* secara kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (2) Berkas klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* yang dapat diajukan rumah sakit adalah untuk pasien yang dilayani rumah sakit sejak tanggal 14 Maret 2020.

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan klaim dilakukan dengan tahapan :
 - a. Rumah sakit terlebih dahulu membuat usulan permohonan validasi data disertai dengan rekapitulasi data pasien yang akan diklaimkan biaya pelayanannya sesuai dengan Formulir 1 dan dikirim dalam bentuk *soft copy* ke Tim Validasi Data.
 - b. Tim Validasi Data mengeluarkan Berita Acara Validasi Data sesuai dengan Formulir 2.
 - c. Rumah sakit membuat usulan permohonan pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* dengan jumlah sesuai Berita Acara Validasi Data disertai dengan rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit sesuai dengan Formulir 3 dan dilengkapi dengan bukti pendukung (bukti-bukti pelayanan yang sah) yang dikeluarkan oleh pimpinan rumah sakit.
 - d. Rumah sakit membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit untuk menyatakan akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan/audit dari aparat pemeriksa internal dan eksternal sesuai dengan Formulir 4.

- e. Tim Verifikator melakukan verifikasi terhadap berkas klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* yang diajukan rumah sakit.
 - f. Tim Verifikator mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan rumah sakit dan Ketua Tim Verifikator sesuai dengan Formulir 5.
 - g. Rumah sakit membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Formulir 6.
- (2) Formulir 1 sampai dengan Formulir 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Validasi Data dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tata cara pembayaran klaim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya klaim akan ditranfer ke rekening rumah sakit pemohon.
- (3) Klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak ditanggung oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pasien sudah membayar biaya pelayanan, maka rumah sakit harus mengembalikan.
- (5) Alat kesehatan termasuk APD, obat-obatan, dan bahan medis habis pakai yang merupakan bantuan tidak dapat diklaimkan.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di rumah sakit dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di rumah sakit dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan klaim penggantian biaya pelayanan COVID-19 di rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan wajib memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan klaim penggantian biaya pelayanan COVID-19 di rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Perangkat Daerah terkait dapat mengubah dan mengalokasikan anggaran sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KLAIM
PENGgantian BIAYA PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI RUMAH SAKIT KABUPATEN TEGAL
DENGAN SUMBER PEMBIAYAAN DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL

Formulir 1

KOP SURAT RUMAH SAKIT

Nomor : 20....
Lampiran :
Hal : **Permohonan Validasi Data**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
di Slawi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, bersama ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit telah menyelenggarakan pelayanan *COVID-19* sebanyak pasien (terlampir rekapitulasi data pasien)

Seluruh pasien tersebut belum pernah diajukan klaim penggantian biaya pelayanan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/keluarganya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Rumah Sakit

.....

.....

NIP :

KOP SURAT RUMAH SAKIT

REKAPITULASI DATA PASIEN

No	Tanggal Masuk	Tanggal dilaporkan	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat			
						RT	RW	Desa	Kecamatan
A	b	c	D	e	f	g	h	I	j
Diisi nomor urut	Diisi tanggal masuk RS	Diisi tanggal dilaporkan	Diisi nama pasien	Diisi umur dalam tahun	Diisi L/P	Diisi RT	Diisi RW	Diisi nama desa	Diisi nama kecamatan

Riwayat Bepergian		Tgl pasien dipulangkan	Status	Hasil Swab							
Tujuan	Tanggal Pulang			Swab I		Swab II		Swab III		Swab IV	
				Tgl	Hasil	Tgl	Hasil	Tgl	Hasil	Tgl	Hasil
K	l	M	n	o	p	Q	r	S	t	u	v
Diisi daerah bepergian	Diisi tangan pulang	Diisi tanggal pasien dipulangkan dari RS	Diisi ODP/OTG/PDP/Konfirmasi Covid-19	Diisi tanggal	Diisi 1(positif), 0(negatif)	Diisi tanggal	Diisi 1(positif), 0(negatif)	Diisi tanggal	Diisi 1(positif), 0(negatif)	Diisi tanggal	Diisi 1(positif), 0(negatif)

Posisi	Riwayat Kontak Erat	Komorbidity	Kondisi Terakhir	Keterangan Lain2
w	Q	y	Z	aa
Diisi nama RS	Diisi nama pasien positif covid-19 yg kontak erat	Diisi diagnosa penyakit komorbidity	Diisi sembuh/dirawat/MD	Diisi sesuai keperluan

..... 20.....
Pimpinan Rumah Sakit
.....

.....
NIP :

**BERITA ACARA VALIDASI DATA PASIEN
UNTUK KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN COVID-19
DI RUMAH SAKIT
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20..., bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Tim Validasi Data
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Validasi Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah melakukan validasi terhadap data pasien yang akan diklaimkan biaya pelayanan COVID-19 sesuai Surat Nomor Tanggal, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak data pasien yang diajukan telah dinyatakan valid dan dapat diajukan klaim sebanyak data pasien.
(rekapitulasi validasi data terlampir)

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil validasi data yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Rumah Sakit

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Validasi Data

.....
NIP :

.....
NIP :

KOP SURAT RUMAH SAKIT

Nomor : 20...
 Lampiran :
 Hal : **Permohonan Pembayaran Klaim Pasien**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
 di Slawi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, bersama ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit telah menyelenggarakan pelayanan *COVID-19* sebanyak pasien dengan total biaya sebesar Rp. (.....).

Terlampir kami sampaikan :

- a. Rekapitulasi data pasien; dan
- b. Resume medis pasien

Seluruh pasien tersebut belum pernah diajukan klaim penggantian biaya pelayanan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening rumah sakit.

Nomor rekening :
 Atas nama :
 Nama bank, cabang & alamat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Rumah Sakit

.....

.....

NIP :

KOP SURAT RUMAH SAKIT

REKAPITULASI DATA PASIEN

No.	Nama Pasien	NIK	Nomor Rekam Medias	Tanggal Lahir	Diagnosa	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Terapi	Lama Perawatan	Jumlah Biaya (Rp)

....., 20.....
Pimpinan Rumah Sakit

.....
NIP :

KOP SURAT RUMAH SAKIT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit
- Alamat RS :
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari aparat pemeriksa internal dan eksternal dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien *COVID-19* serta kelebihan/keterlambatan pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.. (tempat), ... (tanggal)
 Pimpinan Rumah Sakit ...

Materai Rp. 6000,-

.....
 NIP

**BERITA ACARA VERIFIKASI
PEMBAYARAN KLAIM TAGIHAN PELAYANAN COVID-19
DI RUMAH SAKIT
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20..., bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Tim Verifikasi
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi terhadap permohonan pembayaran klaim tagihan pelayanan COVID-19 sesuai Surat Nomor Tanggal, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak pasien yang diajukan dengan total klaim sebesar Rp..... (.....) telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran.

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan COVID-19 yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Rumah Sakit

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Verifikasi

.....
NIP :

.....
NIP :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 C Slawi 52417
Telp. (0283) 491644 – 491674 Fax. (0283) 491674

SURAT PERINTAH KERJA
KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN COVID-19
ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DENGAN RUMAH SAKIT

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
..... kami yang bertangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan :
NIP. :
Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit
NIP :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk :

1. PIHAK PERTAMA menerima klaim penagihan dari PIHAK KEDUA dan melakukan pembayaran biaya pelayanan COVID-19 kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memberikan rincian klaim penagihan (terlampir).
3. Klaim pembayaran atau klaim penagihan digunakan untuk penggantian biaya pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit melalui Rekening Bank Nomor Rekening
4. Total biaya pelayanan COVID-19 yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sebesar hasil verifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan Pasien COVID-19.
5. Biaya pelayanan COVID-19 tidak termasuk biaya Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan yang berasal dari bantuan atau hibah.

6. Seluruh biaya klaim dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Rumah Sakit

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP :

.....
NIP :

BUPATI TEGAL,

h. UMI AZIZAH